

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicantumkan dalam bagian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk pengujian hipotesis pertama, terdapat pengaruh persepsi antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan WP badan, dimana pengaruh persepsi antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan WP badan adalah sebesar 68.9%. Sementara itu pengujian hipotesis terdahulu yang dilakukan oleh Mandagi *et al* (2014), menunjukkan terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan WP badan sebesar 64.7%.
2. Untuk pengujian hipotesis kedua, peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh persepsi antara sanksi pajak terhadap kepatuhan WP badan, dimana pengaruh persepsi antara sanksi pajak terhadap kepatuhan WP badan adalah sebesar 85.7%. Sementara itu pengujian terdahulu yang dilakukan Jotopurnomo dan Mangoting (2013), menunjukkan terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP sebesar 59.2%.
3. Untuk pengujian hipotesis ketiga, ditemukan bahwa terdapat pengaruh persepsi antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan WP badan, dimana pengaruh persepsi sosialisasi pajak dengan kepatuhan WP badan adalah sebesar 61.2%. Sementara itu pengujian terdahulu yang dilakukan oleh

Winerungan (2013), bahwa tidak terdapat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Untuk pengujian hipotesis keempat, terdapat pengaruh persepsi antara pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara simultan, dimana pengaruh persepsi simultan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 75.4%.

5.2 SARAN

Dari hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran baik kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tangerang maupun kepada wajib pajak sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada pihak KPP Pratama Tangerang dapat melakukan pemeriksaan pajak secara intensif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku dengan menjunjung tinggi integritas sebagai otoritas pajak.
2. Peneliti menyarankan kepada pihak KPP Pratama Tangerang agar dapat memberikan sanksi pajak kepada WP apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh WP sesuai undang-undang pajak berlaku
3. Peneliti juga menyarankan kepada pihak KPP Pratama Tangerang secara berkesinambungan agar dapat memberikan sosialisasi pajak dengan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

4. Peneliti menyarankan kepada wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan secara benar, lengkap dan jelas, tentunya dengan memperhatikan sanksi-sanksi yang dikenakan baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sehingga wajib pajak dapat menghindari sanksi yang dikenakan oleh otoritas pajak, serta wajib pajak disarankan untuk selalu mengikuti penyuluhan yang diadakan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak atau oleh pihak yang menyelenggarakan penyuluhan, serta selalu *up-date* mengenai pemutakhiran peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian saran inti dapat memberikan masukan yang berguna baik untuk fiskus sebagai otoritas pajak maupun kepada wajib pajak, sehingga dengan saran ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka dapat meningkatkan penerimaan negara dari penerimaan pajak.

